

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, menciptakan akses informasi yang semakin tanpa batas. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan drastis kasus kebocoran data pribadi yang semakin merajalela di Indonesia, menjadi isu serius yang menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, insiden kebocoran data pribadi ini seringkali merupakan dampak langsung dari semakin canggihnya teknologi itu sendiri, yang pada gilirannya membuka celah bagi serangan siber dan kejahatan digital (Saly, 2023: 147).

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah lama diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang selanjutnya akan saya sebut sebagai UU No.27 Tahun 2022, kerangka hukum terkait data pribadi di Indonesia bersifat tersebar dan terfragmentasi. Pengaturan yang ada tersebar di berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menimbulkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam penerapannya. Kondisi ini seringkali menyulitkan upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak subjek data pribadi (Lustarini, 2024: 5).

Perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum diatur di dalam UU No. 27 Tahun 2022, pengertian data pribadi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatur mengenai perlindungan data pribadi yaitu:

“Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Berdasarkan isi Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UU No. 27 Tahun 2022 bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi data pribadi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan serangkaian kasus kebocoran data berskala besar yang mengindikasikan kerentanan serius dalam sistem keamanan data. Kebocoran data pribadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari serangan eksternal yang canggih seperti peretasan, *phishing*, dan penyebaran *malware*, hingga kesalahan manusia (*human error*) dan kelalaian internal.

Sebagai negara dengan populasi pengguna internet terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi risiko keamanan siber yang sangat besar. Tren ini diperkuat oleh lonjakan drastis aktivitas peretasan, di mana tercatat 1,2 miliar insiden sepanjang tahun 2023 dan tambahan 6 juta kasus pada awal 2024. Serangan tersebut secara spesifik menasar sektor vital nasional, termasuk perbankan/Fintech, E-Commerce, layanan kesehatan, hingga instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dampak finansial yang ditimbulkan pun sangat masif; serangan *ransomware* di tahun 2023 saja memicu kerugian hingga Rp10 triliun

(Rosdiana, dkk. 2026: 873). (Rosdiana, Reja, & Setiawan, 2026) Selain itu, data pemerintah menunjukkan kerugian negara mencapai Rp476 miliar sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, yang diiringi dengan masuknya 1,2 juta laporan kasus penipuan hingga pertengahan tahun 2025 (komdigi, 2025).

Salah satu kasus kebocoran data yang sempat menjadi perbincangan di Masyarakat yaitu kasus kebocoran data Tokopedia yang terjadi pada tahun 2020, yang menjadi salah satu kasus kejahatan siber terbesar di Indonesia, kebocoran data ini menimbulkan kerugian besar bagi pengguna, karena data pribadi mereka seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi yang terenkripsi telah terekspos. Pihak Tokopedia mengklaim telah melakukan investigasi menyeluruh dan bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mengatasi kasus ini. Namun, insiden tersebut tetap menyisakan pertanyaan besar tentang tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keamanan data penggunanya dan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi.

Selain kasus kebocoran data Tokopedia Indonesia juga mengalami kasus kebocoran data lain yang diantaranya Kebocoran data BSI pada tahun 2023 Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, mengungkapkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menjadi korban serangan siber dengan modus *ransomware* yang dilakukan oleh peretas *LockBit*. Serangan ini menyebabkan gangguan layanan dan berhasil mencuri data sebanyak 1,5 TB. Data yang dicuri mencakup 15 juta data pengguna beserta kata sandi untuk akses internal dan layanan bank. Selain itu, data pribadi nasabah dan informasi pinjaman mereka juga ikut bocor. Bahkan, nomor kontak orang-orang yang pernah dihubungi oleh BSI pun terekspos dalam database `call_history.csv` berukuran 10 GB (CNN Indonesia, 2023).

Berbagai insiden siber yang terjadi menunjukkan bahwa ancaman siber di Indonesia tidak lagi hanya insiden kecil yang terisolasi, tetapi telah menjadi masalah struktural yang serius. Dalam hal ini pengendali data pribadi selain berkewajiban untuk melindungi data pribadi seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 38 UU No. 27 Tahun 2022 yaitu:

“Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.”

Pengendali data pribadi juga harus memperhatikan hak-hak korban kebocoran data pribadi. Korban kebocoran data pribadi memiliki hak-hak yang dijamin oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap individu sebagai subjek data pribadi.

Kerugian yang timbul akibat kebocoran data pribadi tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata, seperti kerugian ekonomi akibat penipuan atau penyalahgunaan data. Lebih dari itu, insiden ini juga dapat mengakibatkan dampak imateriil yang mendalam, seperti potensi penipuan identitas, penyalahgunaan data lebih lanjut, dan gangguan serius terhadap kehidupan pribadi korban (Milafebina, 2023: 162). Kerugian ini seringkali jauh lebih besar daripada kerugian materiil yang dapat dihitung, dan ketidakmampuan untuk menghitung secara pasti kerugian imateriil inilah yang menjadi alasan kuat mengapa privasi memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk mekanisme ganti rugi (Suari, dk. 2023: 136).

Untuk melindungi data pribadi dan menanggulangi kerugian bagi korban UU No. 27 Tahun 2022 mengatur mengenai sanksi dalam beberapa Pasal yaitu, pada Pasal 57 mengatur sanksi administratif dapat dikenakan oleh Lembaga

Pelindungan Data Pribadi yang akan dibentuk. Bentuk sanksi ini bervariasi, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data pribadi yang bermasalah, perintah penghapusan data, hingga denda administratif yang dapat mencapai dua persen dari total pendapatan tahunan entitas yang melanggar. Selain sanksi administratif, UU No. 27 Tahun 2022 juga menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas. Hukuman pidana diterapkan pada individu maupun perusahaan yang dengan sengaja mengakses, menyebarkan, atau menggunakan data pribadi orang lain secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2022, pelanggar bisa dipenjara hingga lima tahun dan/atau didenda sampai lima miliar rupiah. Aturan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera. Jika pelanggaran ini dilakukan oleh korporasi atau badan usaha, denda yang dikenakan bisa mencapai sepuluh kali lipat dari denda maksimal untuk individu, menunjukkan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab penuh atas data pribadi yang mereka kelola (Agustina, dk. 2025: 125).

UU No. 27 Tahun 2022 mengintegrasikan sanksi administratif dan pidana dengan denda finansial dan hukuman penjara yang signifikan. Ini adalah hubungan vital yang menunjukkan bahwa aspek hukuman dari hukum pidana dimaksudkan untuk melayani tujuan restoratif bagi korban. Kemampuan untuk menyita aset dan membekukan operasi korporasi untuk pembayaran ganti rugi memberikan mekanisme penegakan yang lebih kuat dibandingkan dengan klaim perdata tradisional. Pendekatan ganda ini, yang menggabungkan pencegahan dengan ganti rugi korban, adalah fitur progresif dari UU No. 27 Tahun 2022. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme yang jelas untuk menilai dan melaksanakan pembayaran ganti kerugian ini, yang, seperti yang akan dibahas,

sebagian besar masih belum didefinisikan untuk kasus kebocoran data. Hal ini menyoroti kesenjangan kritis antara hak atas ganti rugi dan sarana untuk memperolehnya (Putri, 2024: 243).

Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial, rincian teknis pelaksanaan hak ini masih belum terperinci secara jelas, dalam konteks perlindungan data pribadi Pasal 12 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 secara eksplisit menyatakan hak subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. Selain dalam UU No 27 Tahun 2022 mekanisme ganti rugi juga dikenal dalam hukum perdata yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip hukum umum yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain wajib diganti kerugiannya. Prinsip ini menjadi landasan umum bagi tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata di Indonesia.

Namun, meskipun Pasal 1365 KUHPerdata menyediakan dasar teoritis untuk mencari ganti rugi, sifatnya yang umum tidak cukup rinci untuk mengatasi kompleksitas dan nuansa unik dari kerugian akibat kebocoran data di era digital. Misalnya, pembuktian kausalitas antara kebocoran data dan kerugian immateriil, serta kuantifikasi kerugian tersebut, seringkali menjadi tantangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan gugatan perdata sebagai instrumen perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum tersedianya pengaturan yang bersifat teknis dan komprehensif mengenai tata cara pengajuan serta pelaksanaan tuntutan perdata dalam peraturan pelaksana UU

No. 27 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar tanggung jawab perdata telah ada, penerapannya terhadap kerugian digital modern terhambat oleh kurangnya spesifisitas dan kejelasan prosedural. KUHPerdata bertindak sebagai prinsip fondasi, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan aturan prosedural yang spesifik dalam peraturan pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 (Agustina, dk. 2025: 126).

Selain pada pasal 12 UU No.27 Tahun 2022 juga mengatur mengenai pemberian ganti rugi bagi korban dalam ketentuan pidana yaitu Pasal 69, Pasal 70 ayat (4) huruf f, dan Pasal 73. Ketiga pasal tersebut terdapat kekosongan pengaturan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian ganti rugi untuk korban kebocoran data pribadi, dalam penjelasan UU No.27 Tahun 2022 tidak terdapat penjelasan yang spesifik mengenai mekanisme pembayaran ganti kerugian, mengingat jumlah korban kasus kebocoran data pribadi yang sangat bervariasi dan kedudukan korban tersebar di berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan dibutuhkan suatu mekanisme yang jelas mengenai pembayaran ganti kerugian. Ketiadaan mekanisme pengajuan ganti rugi, serta efektivitas sanksi dan ketiadaan Lembaga pengawasan, menimbulkan kesenjangan yang mencolok antara hak yang dijamin secara normatif dan realitas pemenuhannya di lapangan. Adanya hak yang diakui secara prinsip tetapi sulit diwujudkan dalam praktik, ditambah dengan kendala regulasi dan kelembagaan, secara langsung menghambat akses korban terhadap keadilan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia ganti rugi bagi korban tindak pidana secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di dalamnya termuat pengaturan mengenai restitusi dan

kompensasi merupakan dua bentuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana, namun dengan definisi dan ruang lingkup yang berbeda. Restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, yang ditetapkan melalui putusan hakim. Bentuk restitusi dapat mencakup pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan (baik materiil maupun immateriil), serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang timbul akibat kejahatan. Prinsip restitusi ini sejalan dengan konsep pemulihan dalam keadaan semula, yang berupaya mengembalikan korban pada kondisi sebelum kejahatan terjadi, meskipun disadari sepenuhnya bahwa pemulihan total seringkali tidak mungkin (Wijaya, dk. 2018: 94).

Di sisi lain, kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana maupun keluarganya. Mekanisme tersebut pada umumnya diterapkan dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, serta kondisi tertentu ketika pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban. Pembiayaan kompensasi bersumber dari anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain berperan dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak korban, LPSK juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pengawasan kepatuhan, penerapan sanksi administratif, serta fasilitasi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi (Ali dkk., 2018: 263).

Kasus kebocoran data yang merupakan kategori kejahatan yang relatif baru dengan karakteristik unik (misalnya, skala korban, sifat kerugian, sifat kerugian

digital dan psikologis). Ketiadaan peraturan pelaksana spesifik di bawah UU No. 27 Tahun 2022 berarti korban kebocoran data saat ini tidak memiliki prosedur yang jelas dan terarah untuk mengklaim hak-hak ini, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan potensi penolakan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang ada tidak cukup untuk sepenuhnya mengatasi nuansa kerugian akibat kebocoran data.

Studi-studi terdahulu mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, yang dilakukan sebelum dan sesudah disahkannya UU No.27 Tahun 2022, telah menghasilkan beberapa temuan penting namun sekaligus mengungkap kesenjangan mendalam yang mendasari urgensi penelitian ini. Secara umum, penelitian sebelumnya hanya berfokus mengidentifikasi mengenai perlindungan data pribadi. Kesenjangan paling signifikan terletak pada aspek mengenai hak korban kebocoran data pribadi untuk mendapatkan ganti rugi hal ini disebabkan karena ketiadaan mekanisme pengajuan ganti rugi yang jelas bagi korban. Para peneliti terdahulu secara konsisten menyoroti pengaturan terkait kebocoran data pribadi. Lebih lanjut, temuan menunjukkan adanya kekosongan kelembagaan untuk memfasilitasi klaim ganti rugi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana pengaturan ganti rugi korban dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi bentuk pengaturan yang tepat dalam mekanisme pengajuan ganti rugi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dan peningkatan penegakan hukum di masa mendatang. Berdasarkan urgensi tersebut penulis merasa bahwa penelitian hukum ini perlu untuk dilakukan

dengan judul **“PENGATURAN MEKANISME HAK GANTI RUGI BAGI KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kasus kebocoran data pribadi yang belum ditangani secara optimal khususnya dalam perlindungan hak ganti rugi bagi korban.
2. Peraturan pelaksana masih belum terperinci dalam hukum positif di Indonesia terkait mekanisme pengajuan dan pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada korban kebocoran data.
3. Mekanisme ganti rugi yang ada sebagian besar masih belum didefinisikan untuk kasus kebocoran data pribadi.
4. Ketidadaan Lembaga perlindungan data pribadi yang melindungi hak-hak korban kebocoran data pribadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum mengenai mekanisme pemenuhan hak ganti rugi bagi korban kebocoran data pribadi. Fokus utama pembahasan akan dibatasi pada hak ganti rugi yang secara spesifik diatur dalam UU No.27 Tahun 2022. Dalam kerangka hukum ini, akan dibahas secara mendalam bagaimana cara-cara untuk mengoptimalkan pemenuhan ganti rugi bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan mekanisme ganti rugi tersebut, seperti masalah pembuktian kerugian dan mekanisme penyelesaian pengajuan ganti rugi yang belum sepenuhnya terstruktur.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme ganti rugi bagi korban kebocoran data pribadi dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat terkait ganti rugi bagi korban kebocoran data pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Melaksanakan kajian dan analisis secara yuridis terhadap kerangka hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak ganti rugi bagi individu yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi. Penelitian ini secara mendalam berupaya untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi landasan hukum, mekanisme, serta bentuk-bentuk ganti rugi yang tersedia dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban dalam konteks kebocoran data pribadi di Indonesia.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif norma-norma hukum positif di Indonesia, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur hak Subjek Data Pribadi untuk menuntut dan menerima ganti rugi akibat kebocoran data.

- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan atau kekosongan pengaturan dalam pengaturan ganti rugi yang sudah ada dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No.27 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya. Selanjutnya, akan merumuskan model atau formula pengaturan ganti rugi yang ideal bagi korban, yang secara efektif dapat mencakup perhitungan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Subjek Data Pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian hukum di masa depan yang berfokus pada pemenuhan hak ganti rugi bagi korban kebocoran data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat (Korban Kebocoran Data)

Penelitian ini akan memberikan panduan yang jelas mengenai hak-hak mereka, terutama hak untuk menuntut ganti rugi. Masyarakat akan lebih memahami langkah-langkah hukum yang dapat mereka tempuh, serta dasar-dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan mereka. Hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum dan memberdayakan korban untuk secara proaktif memperjuangkan hak-haknya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis dan praktis yang komprehensif. Hasil analisis ini akan membantu hakim, jaksa, dan advokat dalam memahami substansi dan prosedur terkait tuntutan ganti rugi dalam kasus kebocoran data. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kepastian dalam proses peradilan.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan atau revisi regulasi di masa depan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menyempurnakan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif untuk melindungi data pribadi di Indonesia.

